



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.868, 2011

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Kewenangan.
Pengalihan. Pengawasan. Barang dan Jasa.**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 38/M-DAG/PER/12/2011

TENTANG

PENGALIHAN PELAKSANAAN KEWENANGAN

**DI BIDANG STANDARDISASI, PERLINDUNGAN KONSUMEN, METROLOGI
LEGAL DAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan perubahan susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, perlu untuk mengalihkan pelaksanaan kewenangan di bidang standardisasi, perlindungan konsumen, metrologi legal dan pengawasan barang beredar dan jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGALIHAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DI BIDANG STANDARDISASI, PERLINDUNGAN KONSUMEN, METROLOGI LEGAL DAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA.

Pasal 1

Pelaksanaan kewenangan oleh:

- a. Sekretaris Jenderal di bidang standardisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan;
- b. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di bidang perlindungan konsumen, metrologi legal, dan pengawasan barang beredar dan jasa sebagaimana diatur dalam:
 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang; dan
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

dialihkan kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Pasal 2

- (1) Keputusan atau Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan atau diatur kembali dengan Keputusan atau Peraturan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
- (2) Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melaksanakan Keputusan atau Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pengaturan di bidang standardisasi, perlindungan konsumen, metrologi legal dan pengawasan barang beredar dan jasa.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Desember 2011
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

GITA IRAWAN WIRJAWAN

**Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN